



# Kriminologi Feminis: Pendekatan untuk Memahami Kejahatan serta Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender dalam Perspektif Hukum

Kuswandi\*, Shifa Salsabilla Madianwati

Universitas Suryakencana

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5009>

\*Correspondence: Kuswandi

Email: [kuswandi@unsur.ac.id](mailto:kuswandi@unsur.ac.id)

Received: 03-10-2025

Accepted: 17-11-2025

Published: 28-12-2025



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Kriminologi Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perspektif kriminologi feminis dalam memahami kejahatan berbasis gender serta tantangan implementasinya di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka, penelitian ini mengkaji berbagai literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus yang berkaitan dengan posisi perempuan sebagai pelaku maupun korban kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kriminologi feminis masih menghadapi hambatan struktural yang signifikan akibat pengaruh budaya patriarki, lemahnya perlindungan hukum, serta stigma sosial yang sering kali menyalahkan korban. Perspektif kriminologi feminis menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dengan menekankan analisis interseksional, yaitu memahami keterlibatan perempuan dalam kejahatan dan pengalaman viktimisasi mereka melalui faktor sosial, ekonomi, budaya, serta relasi kuasa yang timpang dalam masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi sistem hukum yang sensitif gender menjadi kebutuhan mendesak dalam menciptakan keadilan substantif bagi perempuan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan aparat penegak hukum, revisi regulasi yang bias gender, serta integrasi perspektif feminis dalam kurikulum pendidikan hukum agar aparat dan akademisi memiliki pemahaman yang lebih adil terhadap isu kesetaraan gender. Selain pembenahan struktural, peningkatan kesadaran publik melalui pendidikan, media, dan gerakan sosial juga diperlukan guna menghapus stigma terhadap korban kekerasan serta membangun dukungan sosial yang lebih kuat bagi perempuan. Lebih jauh, penerapan kriminologi feminis diharapkan dapat memperkuat komitmen negara terhadap prinsip hak asasi manusia dan menjamin akses keadilan yang setara bagi semua gender. Perspektif ini juga dapat menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan kriminal yang lebih humanis, berkeadilan, dan berpihak pada korban, sehingga kejahatan berbasis gender tidak lagi dipandang sebagai masalah individu, melainkan persoalan struktural yang menuntut perubahan sosial menyeluruh.

akademisi memiliki pemahaman yang lebih adil terhadap isu kesetaraan gender. Selain pembenahan struktural, peningkatan kesadaran publik melalui pendidikan, media, dan gerakan sosial juga diperlukan guna menghapus stigma terhadap korban kekerasan serta membangun dukungan sosial yang lebih kuat bagi perempuan. Lebih jauh, penerapan kriminologi feminis diharapkan dapat memperkuat komitmen negara terhadap prinsip hak asasi manusia dan menjamin akses keadilan yang setara bagi semua gender. Perspektif ini juga dapat menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan kriminal yang lebih humanis, berkeadilan, dan berpihak pada korban, sehingga kejahatan berbasis gender tidak lagi dipandang sebagai masalah individu, melainkan persoalan struktural yang menuntut perubahan sosial menyeluruh.

**Kata kunci:** kriminologi feminis, keadilan gender, patriarki, reformasi hukum, Indonesia

**Abstract:** This study aims to analyze the application of a feminist criminology perspective to understanding gender-based crimes and the challenges of its implementation in Indonesia. Using a normative juridical method through a literature review, this study examines various academic literature, laws and regulations, and case studies related to the position of women as perpetrators and victims of crime. The results show that the application of feminist criminology still faces significant structural obstacles due to the influence of patriarchal culture, weak legal protection, and social stigma that often blames victims. A feminist criminology perspective offers a more inclusive approach by emphasizing intersectional analysis, namely understanding women's involvement in crime and their experiences of victimization through social, economic, and cultural factors, as well as unequal power relations in society. This study emphasizes that gender-sensitive legal system reform is an urgent need to create substantive justice for women. These efforts can be carried out through training law enforcement officers, revising gender-biased regulations, and integrating a feminist perspective into the legal education curriculum so that officers and academics have a fairer understanding of gender equality issues. In addition to structural reforms, increasing public awareness through education, media, and social movements is also necessary to eliminate the stigma against victims of violence and build stronger social support for women. Furthermore, the application of feminist criminology is expected to

*strengthen the state's commitment to human rights principles and ensure equal access to justice for all genders. This perspective can also serve as a reference for developing more humane, just, and victim-centered criminal policies, so that gender-based crimes are no longer viewed as individual problems but rather as structural issues that demand comprehensive social change.*

**Keywords:** *feminist criminology, gender justice, patriarchy, legal reform, Indonesia*

## **Pendahuluan**

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku, korban, serta reaksi masyarakat terhadap tindak pidana telah berkembang melalui beragam perspektif. Salah satu pendekatan yang muncul sebagai kritik terhadap dominasi perspektif maskulin adalah kriminologi feminis. (Prasetyawati et al., 2025) Pendekatan ini menyoroti bagaimana gender memengaruhi konstruksi sosial tentang kejahatan sekaligus menjelaskan bahwa pengalaman perempuan dalam sistem hukum berbeda dengan laki-laki. Perempuan sering kali tidak hanya diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban dari struktur sosial yang menindas. (Khoiriyah et al., 2025) Fenomena viktimisasi ganda, di mana perempuan mengalami diskriminasi baik sebagai korban maupun pelaku, menunjukkan betapa pentingnya analisis kriminologi yang peka gender. Tanpa kerangka feminis, kajian kriminologi cenderung mengabaikan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam kejahatan. (Susanti, 2016)

Perkembangan feminisme dalam dunia akademik telah memengaruhi berbagai bidang ilmu, termasuk hukum dan kriminologi. Feminisme bukan hanya gerakan sosial, tetapi juga paradigma analitis yang berupaya mengungkap ketidakadilan struktural. Dalam konteks kriminologi, feminisme menyoroti bias teori konvensional yang sering menempatkan laki-laki sebagai standar, sehingga pengalaman perempuan dipandang sebagai penyimpangan. Indonesia sebagai negara dengan kultur patriarki yang masih kuat menghadapi tantangan besar dalam penerapan kriminologi feminis. (Marzuki & Yusuf, 2024) Norma budaya, interpretasi agama, serta konstruksi hukum yang bias gender membuat perempuan kerap kehilangan akses terhadap keadilan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, serta diskriminasi hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada korban perempuan. (SANTOSO, 2023) Pendekatan kriminologi feminis menawarkan kerangka yang lebih adil dalam memahami fenomena kriminal. Perspektif ini mengakui bahwa perempuan bukan hanya subjek pasif, melainkan individu dengan pengalaman unik yang dipengaruhi oleh faktor kelas, ras, budaya, dan relasi kuasa. Analisis interseksional ini membantu mengungkap kompleksitas persoalan kriminalitas yang dialami perempuan dalam masyarakat. (Prianto, 2023)

Dengan demikian, penelitian mengenai kriminologi feminis menjadi penting untuk meninjau kembali teori-teori hukum pidana serta praktik peradilan yang ada. Reformasi hukum yang sensitif gender sangat dibutuhkan agar perempuan tidak terus-menerus menjadi korban dari sistem hukum yang androcentris. (Siburian, 2020) Integrasi perspektif feminis dalam pendidikan hukum juga diharapkan dapat melahirkan penegak hukum yang lebih responsif terhadap isu kesetaraan gender. Selain itu, kriminologi feminis menegaskan perlunya memperhatikan pengalaman perempuan dalam sistem peradilan pidana. Banyak

perempuan pelaku kejahatan yang pada dasarnya adalah korban dari eksploitasi, kemiskinan, atau kekerasan sebelumnya. Tanpa pendekatan feminis, aspek ini sering kali terabaikan dan berujung pada vonis yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis mereka. (Keisha, 2024)

Meningkatnya kasus-kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia juga menuntut adanya pembaruan hukum yang lebih progresif. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PPKS) misalnya, menjadi salah satu upaya konkret dalam memperbaiki regulasi yang selama ini bias gender. Dalam konteks inilah kriminologi feminis dapat berperan sebagai landasan teoretis yang memperkuat argumen perlunya hukum yang lebih melindungi perempuan. (Soejoeti & Susanti, 2020) Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana kriminologi feminis dapat memberikan perspektif berbeda dalam memahami kejahatan dan ketidakadilan gender, khususnya dalam sistem hukum Indonesia. (Butar, 2020) Dengan menelaah teori, praktik hukum, serta tantangan implementasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi upaya mewujudkan keadilan gender dalam sistem peradilan pidana.

Kriminologi feminis juga membuka ruang analisis baru terkait bagaimana hukum pidana sering kali mereproduksi ketidaksetaraan gender. Perempuan kerap ditempatkan dalam posisi inferior, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik peradilan. Misalnya, kasus perkosaan sering kali masih diiringi dengan stigma sosial yang menyalahkan korban, sehingga perempuan harus berjuang dua kali: melawan pelaku dan melawan sistem yang tidak berpihak. (Andini et al., 2022) Kajian feminis menekankan bahwa kejahatan tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa. Relasi tersebut terwujud dalam bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Relasi kuasa inilah yang memengaruhi tidak hanya peluang terjadinya kejahatan, tetapi juga proses penegakan hukum setelahnya. Oleh karena itu, kriminologi feminis hadir untuk mengungkap dinamika kekuasaan yang kerap diabaikan oleh teori kriminologi konvensional. (Muawwarah, 2025) Dalam konteks global, kriminologi feminis telah berkembang pesat sebagai salah satu cabang ilmu yang berpengaruh. Banyak negara sudah mulai memasukkan perspektif feminis dalam kebijakan kriminal dan sistem peradilannya. Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara tersebut untuk mengadopsi praktik terbaik (best practices) dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan setara bagi perempuan. (Marzuki & Yusuf, 2024)

Penerapan kriminologi feminis di Indonesia tidak hanya memerlukan perubahan regulasi, tetapi juga perubahan paradigma sosial. Pendidikan, media massa, dan gerakan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran bahwa keadilan gender adalah bagian dari keadilan sosial yang lebih luas. (Kadir, 2025) Tanpa dukungan masyarakat, upaya reformasi hukum yang sensitif gender akan sulit diwujudkan. Dengan melihat kompleksitas permasalahan tersebut, kriminologi feminis menjadi salah satu perspektif yang paling relevan untuk memahami kejahatan dan ketidakadilan gender di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya mengoreksi kekurangan teori kriminologi konvensional, tetapi juga memberikan landasan bagi gerakan perubahan sosial. Oleh

karena itu, penelitian ini berupaya menggali lebih dalam kontribusi kriminologi feminis dalam membangun sistem hukum yang adil, setara, dan berpihak pada semua gender.(Diani, 2014)

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka. Data dikumpulkan melalui penelaahan berbagai sumber sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen elektronik yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis untuk menguraikan dan menafsirkan isi literatur, kemudian dikaitkan dengan teori kriminologi feminis dan kondisi sosial hukum di Indonesia. Hasil analisis diinterpretasikan berdasarkan prinsip keadilan gender guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi kredibel dan mutakhir agar hasil penelitian bersifat objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Kriminologi feminis menawarkan perspektif berbeda dalam menjelaskan kejahatan dan ketidakadilan gender**

Feminisme merupakan ideologi yang sudah berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Feminisme juga telah memasuki ruang-ruang kehidupan dimasyarakat, termasuk dalam karya sastra. Pada dasarnya feminisme merupakan suatu ideologi yang memberdayakan perempuan. Perempuan juga bisa menjadi subjek dalam segala bidang dengan menggunakan pengalamannya sebagai perempuan dan menggunakan perspektif perempuan yang lepas dari mainstream kultur patriarki yang selalu beranjak dari sudut pandang laki-laki.

Kriminologi feminis muncul dengan pengakuan bahwa kriminologi tidak cukup memperhatikan kejahatan yang dialami wanita. Cabang kriminologi ini mengaku bahwa sistem peradilan yang ada bersifat patriarkal dan cenderung meremehkan kejahatan yang mempengaruhi individu perempuan. Para kriminolog feminis merekomendasikan koreksi marginalisasi ini melalui penelitian yang berfokus pada keterlibatan perempuan dalam kejahatan dan dengan memerangi "kebutaan gender" yang ada dalam kebijakan dan program peradilan pidana.

Feminisme sebagai salah satu aliran pemikiran dalam kriminologi tidak mengembangkan diri melalui perspektif tunggal. Sebagai konsekuensinya, tidak terdapat metode penelitian tunggal untuk melakukan penelitian isu-isu yang diusung oleh feminisme, yaitu isu kesetaraan gender. Menurut Muncie, McLughlin, Langan (1997) kriminologi feminis berkembang sebagai kritik atas kecenderungan tahun 1970-an yang banyak menghasilkan penelitian tentang kejahatan yang dilakukan oleh perempuan, yang dikritik sebagai bias gender, karena memandang perempuan yang melanggar hukum sebagai penyimpang ganda, pertama karena ia perempuan secara sosial tidak diharapkan melakukan pelanggaran dan yang kedua

karena pelanggarannya itu sendiri. Kriminologi feminis, sebagai cabang dari kriminologi kritis, telah menunjukkan bagaimana hukum pidana digunakan untuk mereproduksi subordinasi perempuan.

Kajian feminis dalam kriminologi kemudian mengungkap bahwa pola keterlibatan dalam kejahatan, jenis pelanggaran yang dilakukan, hingga pengalaman sebagai korban, sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial gender. Kajian feminis dalam kriminologi kemudian mengungkap bahwa pola keterlibatan dalam kejahatan, jenis pelanggaran yang dilakukan, hingga pengalaman sebagai korban, sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial gender.

Menganalisis melalui teori kriminologi feminisme, dimana cenderung terjadinya bukan hanya perempuan menjadi target atau korban yang 'mudah', namun juga terkena viktimisasi. Faktor dan situasi yang dapat memicu terjadinya viktimisasi korban yakni prosedur pemeriksaan, sejak pelaporan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, dipenuhi dengan perjuangan korban untuk memperoleh haknya. Diluar proses yang lama tersebut, selama proses itu juga rentan bagi korban kekerasan seksual untuk mendapati judgement bahwa korbanlah yang salah, menghasut, terlalu 'lemah' dan 'mudah' menjadi korban, 'memperbolehkan' situasi yang menjadikannya sebagai korban. Belum lagi pemulihan dan mendapatkan kompensasi yang adil, bagaimana kasus yang tidak dapat dihitung nilai kerugiannya, seperti harga diri korban, martabat, terganggunya psikis dan mental, dapat dinilai dan ditakar dengan jumlah uang, maka dari itu perlu dirumuskan dan diputuskan secara sangat bijak oleh penegak hukum untuk memperhitungkan kerugian materiil maupun immateriil Penanggungjawaban seperti korban. korban perkosaan yakni anak yang tidak diinginkan, hymen yang rusak, eksistensi kerugian tersebut dapat memunculkan viktimisasi korban yang berkelanjutan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), telah merumuskan dan menjalankan beberapa solusi rehabilitasi dan kompensasi, terhadap beberapa hal yang disebutkan diatas, menghitung seetis dan seadil mungkin, namun kemungkinan tidak terpenuhinya hak korban akan tetap ada. Kriminologi feminisme berfungsi untuk memahami dan memberikan kerangka pikir dasar mengenai alasan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan kekerasan seksual tersebut, khususnya pada gender perempuan.

Terdapat lima perspektif dalam kriminologi feminisme yaitu, Feminisme liberal, yang berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan berasal dari sosialisasi peran berdasar gender. Peran sosial laki-laki (misal kompetitif dan agresif) menerima status sosial dan kekuatan yang lebih dibandingkan peran sosial perempuan. Konsekuensinya feminisme liberal lebih memberi tekanan kepada kesetaraan politik, sosial, hukum, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Dalam kriminologi, feminis liberal memandang pelanggaran oleh perempuan sebagai fungsi sosialisasi peran berdasarkan gender. Tingkat pelanggaran oleh perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki, karena sosialisasi memberikan kemungkinan kecil untuk melakukan pelanggaran. Feminisme Radikal, memandang

patriarkhi (dominasi laki-laki) merupakan akar masalah dari penindasan terhadap perempuan. Perempuan mengalami diskriminasi karena relasi sosial dan interaksi sosial dibentuk oleh kekuasaan dan hak khusus laki-laki. Dalam kriminologi, feminisme radikal memfokuskan pada manifestasi patriarkhi kejahatan terhadap perempuan seperti KDRT, perkosaan, pelecehan seksual, pornografi, dan mengakui bahwa pelanggaran oleh perempuan akan diikuti viktimisasi oleh laki-laki. Feminisme Marxis, dalam pandangan feminisme marxis, cara produksi kapitalis membentuk hubungan kelas dan gender yang terutama merugikan perempuan, karena perempuan menduduki kelas pekerja bukan kelas penguasa. Dalam kaitannya dengan kejahatan, feminisme Marxis berteori bahwa kedudukan subordinat dari perempuan akan memaksa mereka melakukan kejahatan sebagai cara untuk membantu dirinya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dirinya sendiri. Feminisme Sosialis, menggabungkan feminisme radikal dengan feminisme Marxis, dalam hal mana penindasan terhadap perempuan merupakan hasil dari kecocokannya dengan jenis kelamin dan ketidakadilan sosial berbasis jenis kelamin. Kelas dan jenis kelamin bekerja secara tandem dalam struktur sosial, dan feminisme mengundang penelitian tentang bagaimana hubungan gender dibentuk oleh kelas dan gender. Feminisme postmodern, melandaskan diri pada perspektif yang lainnya dengan mempertanyakan keberadaan setiap "kebenaran", termasuk penindasan terhadap perempuan. Menolak kategori yang tetap dan universal, dan mendukung kategori kebenaran jamak. Selanjutnya mempelajari dampak dari wacana dan representasi simbolik terhadap klaim kebenaran. Dalam kriminologi, feminisme menelaah secara tajam konsep "kejahatan", "keadilan", dan "penyimpangan", serta menantang kebenaran-kebenaran yang diterima dalam kriminologi selama ini.

Kriminologi dikritik karena sifatnya yang sangat laki-laki karena tidak membahas perempuan dalam aktivitas kejahatan dibangun oleh kelompok feminis untuk mengembangkan kriminologi feminis yang melihat bahwa perempuan juga ada di dalam fenomena kriminal dan dibutuhkan metode sendiri dalam penyelesaian masalahnya. Kriminologi feminis yang mengadopsi pandangan feminis radikal dengan penekanan penting terletak pada isu seputar seksualitas dan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Kriminologi Feminis Mengkaji perbedaan gender dalam keterlibatan kejahatan dan perlakuan terhadap perempuan dalam sistem peradilan pidana. Kekerasan berbasis gender dan ketimpangan sosial dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi kriminalitas. Kriminologi feminisme dapat memberikan pemahaman yang lebih adil dan kontekstual dalam melihat keterlibatan perempuan dalam tindak pidana.

Kriminologi feminisme menyoroti bahwa perempuan yang terlibat dalam tindak kriminal kerap menjadi korban dari sistem sosial yang menindas. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakadilan struktural, dan eksklusi sosial menjadi latar belakang penting yang sering diabaikan dalam analisis kriminologi konvensional. Ketika perempuan melakukan kejahatan, narasi

yang berkembang justru lebih menitikberatkan pada karakter moral dan penyimpangan gender, bukan pada kondisi sosiologis yang melatarbelakanginya.

Kriminologi feminisme hadir sebagai respon terhadap ketimpangan dalam teori-teori kriminologi yang cenderung androcentris. Dalam kriminologi konvensional, perempuan sering kali diposisikan sebagai penyimpangan dari norma laki-laki, bukan sebagai subjek dengan pengalaman sosial yang unik. Feminist criminology menekankan bahwa perilaku kriminal perempuan tidak dapat dipahami hanya dengan mengadopsi teori umum yang diciptakan oleh dan untuk laki-laki. Pendekatan feminis melihat tindakan kriminal perempuan sebagai hasil dari relasi kuasa, ketidakadilan ekonomi, marginalisasi, dan trauma historis. Dengan demikian, penyebab kejahatan perempuan harus dianalisis secara interseksional, yakni dengan memperhatikan faktor kelas, ras, gender, dan sejarah kekerasan. Kriminologi feminisme tidak hanya mengoreksi bias teoritis, tetapi juga mendorong sistem hukum untuk lebih peka terhadap kondisi sosial yang memengaruhi perempuan. Kriminologi feminisme menolak dikotomi kaku antara "korban" dan "pelaku," karena realitas sosial menunjukkan bahwa perempuan sering kali menempati kedua posisi tersebut secara bersamaan.

Untuk menghapuskan ketimpangan dalam penanganan kasus kriminal yang melibatkan perempuan, sistem peradilan pidana perlu direformasi agar lebih sensitif gender. Ini mencakup pelatihan aparat penegak hukum, revisi undang-undang yang bias, serta penerapan pendekatan interdisipliner dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan. Selain itu, sistem peradilan harus mulai mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi dan psikologis dalam menjatuhkan vonis, tidak hanya mengandalkan pendekatan legalistik yang sempit. Peran konselor gender, pekerja sosial, dan pakar kriminologi feminisme perlu lebih dilibatkan dalam proses peradilan, terutama dalam asesmen risiko dan rekomendasi pemidanaan.

Kesadaran masyarakat terhadap ketimpangan gender dalam konstruksi sosial pelaku kriminal perlu dibangun melalui pendidikan, media, dan kampanye hukum yang inklusif. Pendidikan hukum yang diajarkan di universitas pun harus menyertakan perspektif kriminologi feminisme sebagai bagian dari kurikulum wajib. Tanpa kesadaran kritis, sistem hukum akan terus mereproduksi ketimpangan yang ada dan membenarkan dominasi atas perempuan. Perubahan tidak dapat hanya dilakukan dari atas melalui regulasi, tetapi juga dari bawah melalui gerakan sosial, media alternatif, dan partisipasi aktif perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Dengan demikian, pendekatan feminis dalam kriminologi bukan hanya alat analisis, tetapi juga strategi perubahan sosial.

Aliran feminisme dalam kriminologi muncul sebagai kritik terhadap teori-teori yang didominasi oleh perspektif maskulin. Para pemikir feminis berpendapat bahwa fenomena kejahatan dan respons terhadap kejahatan harus dilihat dari perspektif gender, dan bahwa perempuan sering kali menjadi korban dari ketidakadilan sosial dan kekerasan yang tidak mendapat perhatian yang cukup

dalam teori-teori konvensional. Feminisme sosial mengkaji hubungan antara ketidaksetaraan gender dan terjadinya kejahatan, terutama yang melibatkan kekerasan terhadap perempuan. Banyak fenomena kejahatan, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, dipandang sebagai hasil dari struktur sosial yang diskriminatif terhadap perempuan. Feminisme interseksional memperkenalkan konsep bahwa pengalaman kejahatan tidak dapat dipahami hanya melalui satu dimensi saja, seperti gender, tetapi harus dilihat dalam konteks interaksi antara berbagai identitas seperti ras, kelas sosial, dan orientasi seksual. Dengan demikian, perempuan dari latar belakang yang berbeda mungkin mengalami kejahatan dengan cara yang sangat berbeda pula.

## 2. Tantangan penerapan kriminologi feminis di Indonesia yang masih dipengaruhi budaya patriarki dan lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan

Menurut Alfian Rokhmansyah dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Gender dan Feminisme*, patriarki berasal dari kata 'patriarkat', yaitu struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal dan sentral sehingga mendominasi kebudayaan masyarakat yang menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek. Perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah seperti ekonomi, politik, sosial, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior.

Kewajiban perempuan untuk patuh terhadap laki-laki merupakan suatu unsur dari sistem (budaya) patriarki. Keberadaan budaya patriarki sendiri diperkirakan sudah ada sejak zaman berburu dan mengumpulkan makanan (hunter-gatherers) dan masih berlanjut hingga masa agrikultur di mana masyarakat pada masa pra-historis tersebut sudah tidak lagi hidup secara nomaden sehingga menimbulkan suatu kebutuhan perlindungan dari laki-laki yang dianggap secara fisik lebih kuat. Dalam budaya patriarki, seorang perempuan memiliki posisi yang lebih inferior dibandingkan laki-laki sehingga membatasi ruang gerak bagi seorang perempuan. Superioritas dari laki-laki tersebut semakin kuat dalam ranah rumah tangga, di mana anggota keluarga wajib patuh terhadap laki-laki yang bertindak sebagai kepala keluarga.

Merujuk pada teori *critical feminism criminology*, disebutkan bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki mengakibatkan timbulnya ketidaksetaraan gender dalam suatu masyarakat sehingga terjadi eksploitasi terhadap perempuan. Sistem patriarki berkembang dari pandangan bahwa pekerjaan laki-laki lebih bernilai daripada pekerjaan perempuan sehingga laki-laki lebih utama dari perempuan<sup>20</sup>. Keberadaan diskriminasi gender tersebut menimbulkan munculnya pejuang feminis yang menginginkan kesetaraan gender.

Kriminologi feminis menekankan bahwa sistem hukum seringkali tidak melihat perempuan sebagai subjek yang rentan terhadap struktur sosial patriarki. Pelaku kriminal perempuan tidak dapat dipahami secara tunggal melalui pendekatan legalistik atau moralistik. Mereka adalah produk dari konstruksi sosial

yang kompleks, yang sering kali tidak adil dan bias gender. Kriminologi feminisme membuka ruang analisis baru yang lebih manusiawi dan adil, serta memberikan pijakan bagi reformasi sistem hukum yang lebih responsif terhadap keadilan gender.

Kriminologi feminisme tidak hanya menawarkan kritik teoritis, tetapi juga mendorong pembaruan dalam sistem hukum. Salah satu gagasan penting adalah bahwa perempuan pelaku kejahatan sering kali juga merupakan korban dari struktur yang menindas. Misalnya, perempuan yang menjadi perekrut dalam jaringan perdagangan manusia, awalnya adalah korban eksploitasi yang kemudian dipaksa masuk ke dalam sistem tersebut. Hukum konvensional cenderung melihat mereka sebagai pelaku penuh tanpa mempertimbangkan latar belakang pemaksaan atau tekanan struktural.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, dibutuhkan reformasi dalam sistem peradilan pidana. Reformasi tersebut mencakup pelatihan aparat hukum agar memiliki sensitivitas gender, revisi peraturan yang bias gender, serta keterlibatan pakar kriminologi feminis dan pekerja sosial dalam proses peradilan. Selain itu, pendidikan hukum di tingkat universitas harus mengintegrasikan pendekatan kriminologi feminisme sebagai bagian dari kurikulum, agar calon penegak hukum di masa depan memiliki pemahaman yang lebih holistik.

Kesadaran kritis masyarakat juga memegang peran penting dalam mengubah konstruksi sosial yang bias terhadap perempuan. Perubahan tidak hanya bisa datang dari negara melalui regulasi, tetapi juga dari masyarakat melalui media alternatif, gerakan perempuan, dan kampanye hukum yang inklusif. Dalam jangka panjang, pendekatan feminis dalam kriminologi bukan hanya menjadi kerangka akademik, melainkan juga alat perjuangan untuk mencapai keadilan substantif bagi perempuan di dalam sistem hukum.

Teori feminis berpendapat bahwa viktimisasi berupa kekerasan terhadap istri berhubungan langsung dengan organisasi patriarki masyarakat, yang tercermin dalam pola perilaku dan sikap terhadap perempuan. Selain itu, maskulinitas seringkali dicirikan sebagai otoritatif dan mengontrol perempuan. Pendekatan feminis menekankan pentingnya ketidaksetaraan gender dan berpendapat bahwa ini adalah faktor utama dalam kekerasan pria-wanita. Kekerasan dan pelecehan dipandang sebagai ekspresi kekuatan sosial dan digunakan sebagai cara laki-laki untuk mengontrol dan mendominasi pasangan perempuan mereka. Laki-laki dapat menggunakan bentuk-bentuk kontrol agresif atas perempuan terutama ketika mereka mengalami ketidakberdayaan.

Teori kriminalitas dan feminisme bahwa perempuan rentan menjadi korban, dan mengingat bahwa patriarki yang kental di berbagai daerah di Indonesia dan pengaruh perspektif agama yang cenderung menganggap adalah suatu kewajiban bagi seorang perempuan (isteri) untuk tunduk kepada laki-laki (suami) sehingga konsep kriminalisasi marital rape yang bertentangan dengan paradigma tersebut sudah semestinya diubah, mengingat bahwa perempuan juga merupakan manusia yang berarti memiliki hak asasi untuk tidak melakukan apa yang tidak diinginkan.

Upaya penanggulangan yang termuat dalam RUU-PKS dapat menjadi salah satu cara untuk mengubah paradigma tersebut. Oleh karena itu, RUU-PKS sudah semestinya disahkan.

## **Kesimpulan**

### **Kriminologi feminis menawarkan perspektif berbeda dalam menjelaskan kejahatan dan ketidakadilan gender**

Kriminologi feminis hadir sebagai respon kritis terhadap dominasi perspektif maskulin dalam kriminologi konvensional yang cenderung mengabaikan pengalaman perempuan. Pendekatan ini menegaskan bahwa kejahatan, baik dalam konteks pelaku maupun korban, sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial berbasis gender. Perempuan tidak hanya diposisikan sebagai pelaku, tetapi juga kerap menjadi korban viktimisasi ganda, di mana sistem hukum dan budaya patriarki memperberat penderitaan mereka.

Terdapat berbagai aliran dalam kriminologi feminis liberal, radikal, marxis, sosialis, hingga postmodern yang masing-masing menawarkan analisis berbeda mengenai akar ketidakadilan gender. Keseluruhan perspektif tersebut menyoroti pentingnya kesetaraan gender serta perlunya reformasi hukum dan sosial agar perempuan memperoleh perlindungan yang lebih adil. Materi ini juga memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana masih menyisakan banyak persoalan, seperti bias dalam proses pemeriksaan, penjatuhan vonis yang tidak mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi perempuan, serta stigma yang melekat pada korban. Oleh karena itu, kriminologi feminis mendorong perlunya pendekatan interdisipliner yang melibatkan konselor gender, pekerja sosial, dan pakar feminis dalam sistem hukum.

Lebih jauh, kriminologi feminis tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teoritis, tetapi juga sebagai strategi perubahan sosial. Dengan mengintegrasikan perspektif feminis dalam pendidikan hukum, media, dan kebijakan publik, kesadaran kritis masyarakat dapat dibangun untuk melawan dominasi patriarki dan menciptakan keadilan substantif bagi perempuan. Dengan demikian, kriminologi feminis memberikan kontribusi penting dalam memahami kejahatan dan ketidakadilan gender, sekaligus menjadi pijakan akademik maupun praktis untuk membangun sistem hukum yang lebih sensitif gender, adil, dan inklusif.

### **Tantangan penerapan kriminologi feminis di Indonesia yang masih dipengaruhi budaya patriarki dan lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan**

Kriminologi feminis menghadapi tantangan besar dalam penerapannya di Indonesia yang masih kental dengan budaya patriarki. Sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan telah melanggengkan subordinasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ranah domestik, sosial, hingga politik. Hal ini menyebabkan perempuan kerap diposisikan sebagai pihak inferior yang ruang geraknya terbatas. Budaya patriarki yang mengakar kuat tidak hanya membentuk relasi kuasa yang timpang, tetapi juga tercermin dalam sistem hukum. Perempuan pelaku tindak pidana sering dipandang hanya dari sisi legalistik tanpa mempertimbangkan latar belakang struktural yang

memengaruhi tindakan mereka. Padahal, banyak perempuan pelaku kejahatan juga merupakan korban dari eksploitasi, kemiskinan, maupun kekerasan sebelumnya.

Kriminologi feminis berusaha menawarkan kerangka analisis yang lebih adil dengan menyoroti kerentanan perempuan dalam struktur patriarki. Namun, penerapannya masih terkendala oleh lemahnya perlindungan hukum serta stigma masyarakat yang cenderung menyalahkan korban. Kondisi ini semakin memperparah viktimisasi terhadap perempuan, baik dalam kasus kekerasan rumah tangga, pelecehan seksual, hingga marital rape. Oleh karena itu, reformasi hukum yang sensitif gender menjadi kebutuhan mendesak. Pelatihan aparat penegak hukum, revisi peraturan yang bias, serta keterlibatan pakar feminis dan pekerja sosial perlu diintegrasikan dalam sistem peradilan. Di sisi lain, pendidikan hukum yang berbasis pada perspektif feminis juga harus diperkuat agar calon penegak hukum di masa depan memiliki pemahaman yang lebih holistik.

Pada akhirnya, perubahan tidak hanya dapat dilakukan dari atas melalui regulasi, tetapi juga dari bawah melalui kesadaran kritis masyarakat. Gerakan perempuan, media alternatif, dan kampanye hukum inklusif menjadi kunci dalam melawan dominasi patriarki. Dengan demikian, kriminologi feminis dapat berfungsi bukan hanya sebagai teori akademik, tetapi juga sebagai sarana perjuangan untuk mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan di Indonesia.

## Simpulan

1. Kriminologi feminis memberikan paradigma baru dalam memahami kejahatan dan ketidakadilan gender dengan menekankan analisis berbasis gender dan relasi kuasa. Pendekatan ini membongkar bias patriarki dalam sistem hukum yang selama ini mengabaikan pengalaman dan posisi perempuan baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan.
2. Budaya patriarki dan lemahnya perlindungan hukum masih menjadi hambatan utama dalam penerapan kriminologi feminis di Indonesia. Hal ini tercermin dari masih kuatnya stereotip terhadap perempuan, bias aparat penegak hukum, serta regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada korban kekerasan berbasis gender.
3. Integrasi perspektif feminis dalam sistem hukum diperlukan untuk menciptakan keadilan substantif bagi perempuan. Reformasi hukum harus melibatkan pelatihan aparat, revisi peraturan yang bias gender, dan penyusunan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis perempuan.
4. Kesadaran publik dan pendidikan hukum berperspektif gender berperan penting dalam mendorong perubahan sosial. Kriminologi feminis tidak hanya menjadi teori akademik, tetapi juga alat transformasi sosial untuk membangun sistem hukum yang lebih adil, setara, dan inklusif.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar penerapan perspektif kriminologi feminis di Indonesia diperkuat melalui reformasi hukum yang lebih sensitif terhadap isu gender. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu mempercepat pengesahan serta

implementasi regulasi yang berpihak pada perempuan, seperti Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS), serta memperbaiki mekanisme perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender. Aparat penegak hukum juga perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan mengenai perspektif kriminologi feminis agar dapat menangani kasus kekerasan terhadap perempuan secara empatik, adil, dan bebas dari bias patriarki.

Selain itu, lembaga pendidikan tinggi, khususnya fakultas hukum, diharapkan mengintegrasikan kajian kriminologi feminis ke dalam kurikulum untuk membentuk calon penegak hukum yang memiliki kepekaan terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Media massa dan masyarakat sipil juga berperan penting dalam membangun kesadaran publik melalui kampanye edukatif dan sosialisasi yang bertujuan menghapus stigma terhadap korban kekerasan. Untuk memperkaya kajian akademik, penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi empiris terkait penerapan perspektif kriminologi feminis dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, sehingga dapat menilai sejauh mana pendekatan ini berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, setara, dan humanis bagi Perempuan.

### Daftar Pustaka

- Andini, Sylvia Dwi, Hana Faridah, Fakultas Hukum, and Universitas Singaperbangsa Karawang. "Relasi Kuasa Dan Relasi Gender Dalam Kasus Kekerasan Seksual." *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022): 2279–92.
- Bagul, Yeremias, Heryanto Amalo, and Rosalind Angel Fanggi. "Kajian Kriminologis Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Kumpul Kebo: Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Manggarai Barat." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 1–20.  
<https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1841%0Ahttps://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/download/1841/1304>.
- Butar, Herry Fernandes Butar. "Studi Kejahatan Dalam Perspektif Posmodernisme." *Journal of Correctional Issues* 3, no. 1 (2020): 1–15.
- Damanik, Vania Andari. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pornografi Yang Diperjualbelikan Melalui Member Vip Media Sosial Telegram." *SEMAR : Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 03 (2023): 17–26.  
<https://doi.org/10.59966/semar.v1i03.437>.
- Diani, Puti Marsha. "Viktimisasi Berganda Pada Perempuan Korban Kejahatan Kekerasan (Analisis Isi Pemberitaan Korban Pemberitaan Korban Perempuan Dalam Koran Pos Kota April 2012 - Maret 2013)." *Journal of Criminology* 10, no. 1 (2014): 9–15.  
<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20345890%0A>.
- Ekwanto, Rizki, and Vicky Ibrahim. "PENDEKATAN KRIMINOLOGI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA GORONTALO." *At-Tanwir Law Review* 5, no. 1 (2025): 302–16.
- Fitri, Aisyah, Cecilya Citra Anugrah Meilala, Nadya Putri Aulia, and Ricky Banke. "Peran Media Dalam Pembentukan Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaku Kejahatan." *Jurnal*

- Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 02, no. 2 (2025): 1045–49. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>.
- Junaini, Wulan. "Studi Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Pekanbaru." *Sisi Lain Realita* 05, no. 01 (2020): 1–138. <https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/view/6382>.
- Jurnal, Jicn, Cendikiawan Nusantara, Fifi Defianti, and Hudi Yusuf. "Analisis Kriminologis Terhadap Tragedi Tiga Balita Tewas Terjebak Kebakaran Saat Ditinggal Ibu Pergi Bersama Pacarnya ( Studi Kasus Kendari , Sulawesi Tenggara , Mei 2025 ) A Criminological Analysis of the Tragedy of Three Toddlers Who Died in a Fire Whil." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusan* 2, no. 4 (2025): 5251–61.
- Kadir, Zul Khaidir. "Islamisme Dan Kriminologi Kritis : Ketegangan Antara Moralitas Ilahiah Dan Kritik Struktural Dalam Kebijakan Kriminal." *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 12, no. 2022 (2025): 279–91.
- Keisha, Keisha. "Kekerasan Seksual Dan Viktimisasi Korban Perempuan: Analisis Melalui Lensa Teori Kekuasaan Michel Foucault." *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 01 (2024): 1–14.
- Khoiriyah, Nurul Kimalatul, Usbilla Arfebri, and Marta Asri. "INTERSECTING PERSPECTIVES ON DOMESTIC VIOLENCE : POSITIVE LAW , FEMINIST THEORY , AND ISLAMIC LAW." *Shariatuna: Indonesian Journal of Islamic Law and Thought* 1, no. 1 (2025): 1–24.
- Marzuki, Frans, and Hudi Yusuf. "Mengkaji Peran Gender Dalam Tingkat Residivisme: Studi Kriminologi." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1897–1907. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.
- Muawwarah, Siti. "Kekerasan Berbasis Di Era Digital : Tantangan Baru Bagi Perempuan." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 46–48.
- Novero, Jorio, R B Sularto, and T W Setiawati. "Tinjauan Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Kota Semarang." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–15.
- Prasetyawati, Endang, M Riski Permana, and Yananda Putra Ramadhan. "TOFEDU : The Future of Education Journal The Women and the Law : From Protection to Criminalization." *Journal Tofedu* 4, no. 7 (2025): 2601–9.
- Pratama, Cicin Nurpasha; Himah Aliya Hafidzoh; Mohamad Alvi. "Kajian Teori Feminisme Terhadap Legalisasi Aborsi Dalam Kuhp Nasional." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, no. April (2023): 1–12. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.
- Priambada, Bintang Sura. "Kejahatan Dan Keadilan: Studi Kriminologi, Viktimologi, Dan Hukum Pidana Anak." *Yayasan Putra Adi Dharma*, 2025, hlm. 5-6.
- Prianto, Andana Tedja Martana. "Analisis Feminisme Dalam Peningkatan Kejahatan Oleh Perempuan Di Amerika Serikat Periode 2000-2022." *Journal of International Relations Diponegoro* 9, no. 1 (2023): 395–412. <https://doi.org/10.14710/jirud.v9i1.37983>.
- Rahmah, Maulida, and Wardah Afifah Iksan. "Analisis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Teori Kriminologi Feminis." *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, no. September (2023).

- Ramailis, Neri Widya. "Visualisasi Perilaku Pengendara Sepeda Motor Sebagai Bentuk Crime in Everyday Life Analisis Cultural Criminology." *Sisi Lain Realita* 1, no. 1 (2016): 24. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1\(1\).1399](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(1).1399).
- Siburian, Riskyanti Juniver. "Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual." *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 149. <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1107>.
- Soejoeti, Ariani Hasanah, and Vinita Susanti. "Memahami Kekerasan Seksual Sebagai Menara Gading Di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi." *Community* 6, no. 2 (2020): 207–21.
- Subiyanto, Imam. "Kriminalitas Dan Ketimpangan Gender : Studi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Depok." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 6, no. 3 (2025): 876–85.
- Susanti, V. "Meneropong Perlindungan Hukum Dari Kacamata Kebijakan Sosial (Studi Terhadap Penghukuman Perempuan Pelaku Pembunuhan)." *Indonesian Journal of Criminology* 12, no. 1 (2016): 1–11.
- Ufran, Ufran, Rodliyah Rodliyah, and Lalu Parman. "Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis." *Journal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.115>.
- Umiyati. "Bentuk Kekerasan Dalam Hubungan Berpacaran (Studi Pada Mahasiswi Di Fakultas Kampus X Di Pekanbaru)." *Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik* 4, no. 1 (2021): 6.
- Wang, Ruodu Rucheng, Yunran Wei, Victor Olkhov, Thomas K. Philips, Adam Kobor, F. Timmins, C. McCabe, et al. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Prostitusi Online Di Wilayah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Mucikari OD, DN Dan TN)." *SSRN Electronic Journal* 1, no. 1 (2020): 1689–99. [http://www.soas.ac.uk/cedep-demos/000\\_P506\\_RM\\_3736-Demo/module/pdfs/p506\\_unit\\_01.pdf%0Ahttps://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahtt](http://www.soas.ac.uk/cedep-demos/000_P506_RM_3736-Demo/module/pdfs/p506_unit_01.pdf%0Ahttps://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005%0Ahtt).
- Wibowo, Melinda Desvita, and Chazizah Gusnita. "Representasi Kekerasan Radikal Perempuan Sebagai Pelaku Pembunuhan Berencana : Studi Kasus NU." *IKRAITH-HUMANIORA* 9, no. 2 (2025): 475–83.
- Wirastuti, Weka, ' Sulistyanta, and Winarno Budyatmojo. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Kabupaten Bantul Berdasarkan Etiologi Kriminal." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 2 (2021): 98. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i2.58871>.
- Wulandari, ni gusti ayu mas tri. "Istri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Suatu Kajian Kriminologis." *Open Journal Systems* 18, no. 1978 (2023): 875–86.